

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

agama

NAMA INDIKATOR

Banyaknya Tempat Peribadatan dirinci Menurut Jenis Peribadatan (kantor kementerian agama)

TAHUN

2017

KONSEP

- Banyaknya Tempat Peribadatan dirinci Menurut Jenis Peribadatan adalah jumlah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah yang dirinci berdasarkan ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.
- Tempat Peribadatan dirinci Menurut Jenis Peribadatan adalah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah yang dirinci berdasarkan ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.
- Tempat Peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.
- Tempat Ibadah adalah ruangan yang disediakan bagi pengunjung melakukan suatu ibadah.
- Peribadatan adalah cara yang dilakukan oleh sesorang untuk melaksanakan ibadah.

RUJUKAN

Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

UKURAN

Unit

UNIT

Kepala Dinas Sosial

KEGUNAAN

Mengetahui banyaknya tempat peribadatan menurut jenis peribadatan pada suatu daerah

INTERPRETASI

Banyaknya Tempat peribadatan menurut jenis peribadatan pada suatu daerah menunjukkan kerukunan antar umat beragama yang semakin meningkat.

KETERANGAN

- Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya; negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
- Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- Pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kantor Kementerian Agama

DOKUMEN

DDA

